



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani KM 06 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telp/Fax (0735) 326076 Email : dpmpfsp.oku@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 503/021/KPTS/XXXII/2023

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TK NAQIYA KHASANAH CENDEKIA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

Membaca : 1. Surat Pembina Yayasan Naqiya Khasanah Cendekia nomor : 003/TK.YP.NAQHACEN/2023 bulan Juli tahun 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional ;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 420/1227/II/XV/2023 bulan Juni tahun 2023 Perihal Rekomendasi Izin Operasional **TK Naqiya Khasanah Cendekia**;

Menimbang : a. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional dapat di penuhi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kepada Binas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah kepada : **YAYASAN NAQIYA KHASANAH CENDEKIA**
Nama Lembaga : TK YAYASAN NAQIYA KHASANAH CENDEKIA
Nama Sekolah : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/
Jenis Pendidikan/KBLI : Raudatul Athfah/ Bustanul Athfah (85132)
Alamat : Jl. Lintas Beringin No.550
Kelurahan/Desa : Sukajadi
Kecamatan : Baturaja Timur
Kabupaten/ Kota : Ogan Komering Ulu
Kepala Sekolah/ : ANGGUN LESTARI, S.Pd
Penanggung jawab : Dra. ARYATI. HD., MSi
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



IMRON. H.S, ST., M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19771217 200604 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
3. Arsip